

**PENGARUH GIRO WADIAH  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH  
(Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :**

**Lalan Erika Budianti**

**NIM.1717202078**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PENGARUH GIRO WADIAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN BANK  
SYARIAH (STUDI PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR  
DI BEI PERIODE 2016-2019)**

Yang disusun oleh Saudari **Lalan Erika Budianti NIM 1717202078** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **23 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I  
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Purwokerto, 06 Agustus 2021

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19530921 200212 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lalan Erika Budianti  
NIM : 1717202078  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 03 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Lalan Erika Budianti

NIM. 1717202078

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto.

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Lalan Erika Budianti NIM. 1717202078 yang berjudul:

**Pengaruh Giro Wadiah  
Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah  
Terhadap Pendapatan Bank Syariah  
(Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E).

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 05 Juli 2021

Pembimbing



Sofia Yustiani Suryandari, S.E, M.Si.

NIP. 197807162009012006

**MOTTO**

“Disiplin Adalah Nafasku”



**IAIN PURWOKERTO**

**PENGARUH GIRO WADIAH  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH  
(Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)**

LALAN ERIKA BUDIANTI  
NIM.1717202078

E-mail: [lalanerikabudianti@gmail.com](mailto:lalanerikabudianti@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan atau yang disebut dengan *riba*. Pada umumnya perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang sudah *go public* sehingga perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan besar dan dapat mewakili lembaga keuangan perbankan syariah lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan variabel Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bank Syariah periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Panin Dubai Syariah periode 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019 dan memiliki kontribusi sebesar 13,7% terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah. Sedangkan sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pendapatan.

**THE EFFECT OF WADIAH DEMAND DEPOSITS  
MURABAHAH FINANCING AND MUDHARABAH FINANCING ON  
INCOME OF SHARIA BANK  
(Study on Sharia Banks Listed on the IDX for the Period 2016-2019 )**

LALAN ERIKA BUDIANTI

NIM.1717202078

E-mail: [alannerikabudianti@gmail.com](mailto:alannerikabudianti@gmail.com)

Department of Sharia Banking, Faculty of Economics and Business Islamic, State  
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

Sharia Banking is a banking system developed based on Islamic law. The effort to establish this system is based on the prohibition in Islam to collect or borrow with additional or what is called *riba*. In general, banks that have been listed on the IDX are companies that have gone public so that these companies are included in the category of large companies and can represent other sharia banking financial institution. The purpose of this research is to determine the partial or simultaneous effect of the *Wadiah* Demand Deposits, *Murabahah* Financing and *Mudharabah* Financing variables on Sharia Bank Income for the 2016-2019 period. This research uses quantitative methods. The population in this research are Sharia banks listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2019. The sample used is the quarterly financial statements of Panin Dubai Syariah Bank for the 2016-2019 period. The data analysis techniques used multiple linear regression analysis with SPSS 22.

The results showed that the variables of *Wadiah* Demand Deposits, *Murabahah* Financing and *Mudharabah* Financing either partially or simultaneously had no effect on Panin Dubai Syariah Bank's Income for the 2016-2019 Period and had a contribution of 13.7% to Panin Dubai Syariah Bank's revenue. While the remaining 86.3% is influenced by other variables that are not explained in this research.

**Keywords:** *Wadiah Demand Deposits, Murabahah Financing, Mudharabah Financing, and Income.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta' Marbuthah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokasi Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	dammah	Ditulis	U

### Vokasi Panjang

	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

### Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>


### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah serta kesempatan kepada penulis untuk terus belajar dalam pengembangan diri.
2. Bapak dan Ibuku tersayang, Bapak Salamun dan Ibu Niah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada mereka.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si. yang telah membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran.
4. Semua keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam hal apapun.
5. Seluruh keluarga besar IAIN Purwokerto atas segala bentuk kerjasamanya.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada pengikutnya. Semoga kita senantiasa mengamalkan semua ajarannya dan kelak semoga mendapat syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya petunjuk, arahan, bimbingan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim S. Ag, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani. S.P., M.Si Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu, pikiran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Ibu.

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Kedua orang tua tersayang Bapak Salamun dan Ibu Niah yang telah ikhlas merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Segala jasanya tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
11. Terimakasih untuk teman terbaik penyusun Lisa Rahmatika Evayanti, Riska Amanati, dkk atas tuntunan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penyusun untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B 2017, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini dalam keadaan suka maupun duka.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 03 Juli 2021



Lalan Erika Budianti  
NIM. 1717202078

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Rumusan Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Variabel Operasional dan Pengukuran.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis.....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Deskripsi Data Penelitian.....	55
C. Analisis Data dan Hasil Penelitian.....	57
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perkembangan Giro <i>Wadiah</i> , Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pendapatan Bank Syariah Tahun 2016-2019.....	5
Tabel 2.1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4.1 : Perkembangan Giro <i>Wadiah</i> .....	55
Tabel 4.2 : Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	56
Tabel 4.3 : Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	56
Tabel 4.4 : Perkembangan Pendapatan.....	57
Tabel 4.5 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4.6 : Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.7 : Hasil Uji Multikolonieritas.....	61
Tabel 4.8 : Hasil Uji Autokorelasi .....	62
Tabel 4.9 : Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
Tabel 4.10 : Hasil Uji Regresi Giro <i>Wadiah</i> terhadap Pendapatan.....	64
Tabel 4.11 : Hasil Uji Regresi Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Pendapatan.....	65
Tabel 4.12 : Hasil Uji Regresi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Pendapatan....	66
Tabel 4.13 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 4.14 : Hasil Uji Parsial (Uji T).....	68
Tabel 4.15 : Hasil Uji Simultan (Uji F).....	70
Tabel 4.16 : Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Proses Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah.....	28
Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Tabulasi SPSS :

- Lampiran 1.1 : Data Laporan Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bank Panin Dubai Syariah
- Lampiran 1.2 : Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 1.3 : Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 1.4 : Hasil Analisis Regresi Giro *Wadiah* terhadap Pendapatan
- Lampiran 1.5 : Hasil Analisis Regresi Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan
- Lampiran 1.6 : Hasil Analisis Regresi Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan
- Lampiran 1.7 : Hasil Output Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 1.8 : Hasil Uji T Variabel X terhadap Variabel Y
- Lampiran 1.9 : Hasil Uji F Variabel X terhadap Variabel Y
- Lampiran 1.10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

### Lampiran 2 Surat Pendukung :

- Lampiran 2.1 : Surat Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 2.2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2.3 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2.4 : Surat Bimbingan
- Lampiran 2.5 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2.6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 2.7 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara bank melandaskan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat baik, dalam penghimpunan dana maupun penyalur dana.

Peranan perbankan syariah di dalam suatu aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan konvensional adalah sistem bunga sedangkan dalam perbankan syariah melakukan penerapan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan risiko ( *profit and loss sharing* ).

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam dan juga merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses usahanya (pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Munculnya bank-bank syariah didasari dari kesadaran akan bahayanya riba bagi orang-orang muslim dari sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional.

Bank konvensional maupun bank syariah sendiri pada hakikatnya berorientasi pada laba (*profit oriented*), namun laba yang dimaksudkan adalah dua hasil selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Sehingga dari segala sumber dana akan

dialokasikan untuk memperoleh pendapatan dan tingginya pendapatan merupakan tanda kinerja yang baik pada bank tersebut.

Dengan adanya perbankan syariah ini diharapkan masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, dimana tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Pengambilan bunga pada tabungan ini sangat dilarang dalam Islam karena merupakan suatu bentuk riba. Maka lembaga perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat dalam jasa memberikan layanan jasa penyimpanan kekayaan.

Mekanisme kerja bank syariah adalah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposit atau investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil atau *trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil atau *investment financing*). Ketika ada hasil atau keuntungan maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *Al wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *al-mudharabah*. Dan kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi masyarakat dengan syarat harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu: (1) sebagai badan usaha, bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan (2) sebagai badan sosial, bertugas

untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan (Yuliana dan Asngari, 2018).

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi, (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk safe deposit box, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring, (4) produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil. (Permata, 2014).

Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sebagai contoh cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran yang penyimpanannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Prinsip *Al-wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Secara singkat giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan (Fawziah, 2017) oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh di perjanjian di awal akad.

Pembiayaan *Murabahah* adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Dengan prinsip ini, nasabah membeli suatu komoditi berdasarkan spesifikasi atau rincian tertentu, sedangkan bank mengirimkan barang dengan imbalan harga tertentu kepada nasabah berdasarkan persetujuan awal kedua belah pihak (Putra, P., & Hasanah, M, 2018). Besarnya keuntungan tersebut dalam dinyatakan dalam nominal atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan untuk usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini, bank memberi sejumlah modal kepada nasabah, sedangkan nasabah melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan keahliannya untuk mendapatkan laba. Laba diperoleh dari usahanya dibagi berdasarkan rasio atau nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah.

Dibalik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Dengan demikian, idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Namun kenyataannya, hingga akhir tahun 2019 porsi pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah.

Sampai saat ini skema pembiayaan *murabahah* atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim *mudharabah*, karena hasil dari pembiayaan *mudharabah* tak pasti. Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi

bisnis dari pengelola (*mudharib*) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai *shahibul maal*, yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat, maka bagi hasil pun ikut bergerak naik.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Giro Wadiah, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bank Syariah Tahun 2016-2019**

Indikator	2016	2017	2018	2019
Giro Wadiah	20.153	24.879	26.432	30.331
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	139.575	150.352	154.852	160.687
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16.241	18.144	16.920	15.712
Pendapatan	40.228	46.268	49.058	55.655

Sumber: Data OJK Statistik Perbankan Syariah (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari 2016-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dimana pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* Rp. 139.575 mengalami kenaikan hingga Rp. 160.678 pada tahun 2019, pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 tercatat jumlah pembiayaan *mudharabah* Rp. 16.241 dan mengalami penurunan hingga Rp. 15.712 pada tahun 2019, tahun 2016 jumlah giro *wadiah* Rp. 20.153 mengalami kenaikan hingga Rp. 30.331 pada tahun 2019, dan pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 40.228 dan mengalami kenaikan hingga Rp. 55.655.

Pada data di atas pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan tertinggi pada tahun 2019 dan laba juga mengalami kenaikan

disetiap tahunnya, pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2019, dan pendapatan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bagi hasil dan jual beli, dengan besar kecilnya pembiayaan yang dapat menentukan yaitu bagi hasilnya yang dapat meningkatkan pendapatan pada akhirnya akan mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan pada bank syariah. Namun, masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* yang sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pendapatan tersebut.

Salah satu alasan penulis memilih data penelitian pada Bursa Efek Indonesia dikarenakan pada umumnya perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang sudah *go public* sehingga perusahaan tersebut dapat mewakili lembaga keuangan perbankan syariah lainnya serta perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Alasan penulis memilih penelitian pada tahun 2016-2019 karena data tersebut merupakan data terbaru dan belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, pada tahun tersebut Bank Syariah sedang mengalami perkembangan dan jumlah Bank Syariah mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.

Semakin banyak masyarakat menghimpun dana seperti giro *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan. Jika mendapat keuntungan dari investasi dan *wadiah*, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak bank. Dengan demikian, bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih dari pihak bank atas titipan dananya. Jumlah

bonus tidak diperjanjikan di awal pembukaan tabungan, akan tetapi bonus tersebut tergantung dari kebijakan dan ketentuan bank syariah.

Dalam penelitian ini memilih pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen dengan alasan karena salah satu pembiayaan bagi hasil dan margin yang merupakan salah satu ciri khas perbankan syariah yaitu sebagai pengganti dari bunga. Selain itu penyaluran dana merupakan hal yang menjadi penting karena terkait keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari perputaran dana yang salah satunya berasal dari giro *wadiah* untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh bank, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya volume penghimpunan dana dan pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh bank. Maka dari itu, giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* diharapkan bisa mendominasi pendapatan di bank umum syariah. Dengan sistem bagi hasil yang digunakan diharapkan lebih menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.

Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengkaji kembali mengenai pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bank syariah dan menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul **Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-2019).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh giro *wadiah* terhadap pendapatan Bank Syariah ?

2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Bank Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* secara simultan terhadap pendapatan Bank Syariah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian pada penelitian ini meliputi;

1. Untuk menguji pengaruh giro *wadiah* terhadap pendapatan Bank Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan Bank Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* secara simultan terhadap Pendapatan Bank Syariah.

Manfaat penelitian meliputi;

#### a. Manfaat Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan kampus serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

#### b. Manfaat Secara Umum

##### 1) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan dalam menentukan bonus *wadiah* pada Bank Syariah. Sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bonus *wadiah* yang dapat menimbulkan minat bagi nasabah untuk menabung di Bank Syariah.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pendapatan bank, pembiayaan , giro *wadiah*, dan bonus *wadiah* bank dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

**D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran mengenai penelitiann ini sehingga penulis maupun pembaca dapat dengan mudah memahami arah pembahasan penelitian ini. Pada bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis pemikiran.

**BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian data dan analisis data.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah berasal dari dua kata, bank dan syariah. Dimana bank yaitu lembaga keuangan yang mana memiliki fungsi yaitu perantara keuangan pihak yang mempunyai lebih dana, dan pihak yang butuh akan dana. Dan syariah yaitu suatu aturan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak sesuai syariat Islam yang diimplementasikan kedalam suatu usaha atau kegiatan lain (Ali, 2010).

Menurut Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang mana dalam hal ini bank terdiri dari 2 lembaga, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam usahanya berkegiatan secara konvensional yang meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah yaitu bank dalam usahanya berkegiatan sesuai dengan aturan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Yaya, 2016).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Menurut Karim (2014) secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang,

meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.

b. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2017) bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meneter. Dengan aktivitas ekonomi bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

### c. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah terdiri dari:

#### a) Fungsi Manager Investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposito atau penabung).

#### b) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip ujroh (*ijarah*) dan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.

#### c) Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *sharf* dan sebagainya.

#### d) Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

d. Prinsip Bank Syariah

Menurut Rodoni (2019) prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah:

- a) Larangan *riba* dalam berbagai bentuk transaksi.
- b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c) Memberikan zakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

e. Sumber Dana Bank Syariah

Bank dalam melakukan operasional kegiatannya dibiayai oleh dana-dana bank. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Muhammad, 2012). Sumber dana bank syariah yang biasa diperoleh terdiri dari:

- a) Dana pihak ke satu adalah dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham;
- b) Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar;
- c) Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Dana atau tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat dikurangi pajak, yang tidak digunakan untuk keperluan konsumsi, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Tingkat tabungan masyarakat akan menjadi nyata apabila masyarakat memiliki kemauan atau hasrat untuk menabung (*willingness to save*) (Rury, 2014).

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat ini lebih dikenal dengan tabungan masyarakat, yang merupakan sumber dana paling besar yang diandalkan oleh bank. Tabungan masyarakat (dana pihak ketiga) ini terdiri dari:

a. Giro

Giro dapat menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad *wadiah ad-dhamanah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal.

Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro *wadiah* nasabah terhindar dari resiko kehilangan atau berkurangnya dana yang disimpan, sedangkan pada giro *mudharabah* nasabah menanggung resiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan *financial* dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan di awal (Ghofur, 2018).

b. Deposito

Deposito, produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah

ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah sendiri.

c. Tabungan

Tabungan, seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

## 2. Giro *Wadiah*

a. Pengertian Giro *Wadiah*

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Karena dapat ditarik setiap waktu, maka simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek (Darmawi,2012).

*Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Menurut Bank Indonesia, *wadiah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang/ uang dengan pihak yang diberi kepercayaan bertujuan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/ uang tersebut (Zulkifli, 2017).

*Wadiah* menurut Fikih Islam, dikenal dengan titipan atau simpanan. *Wadiah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun badan hukum. Titipan yang dimaksud adalah uang/ barang yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadiah* sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhamanah*) (Ali, 2018). *Wadiah yad dhamanah* (tangan penanggung jawab) adalah bahwa pihak

penyimpan barang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif tidak didiamkan saja.

#### Rukun *Wadiah*

1. Pihak yang berakad:
  - a) Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
  - b) Orang yang dititipi barang (*waddi'*)
2. Objek yang diakadkan:
  - a) Barang yang dititipkan (*wadiah*)
3. *Sighot*
  - a) Serah (*ijab*)
  - b) Terima (*qabul*)

#### Syarat *Wadiah*

1. Pihak yang berakad:
  - a) Cakap hukum
  - b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan
2. Objek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)
3. *Sighot*
  - a) Jelas apa yang dititipkan
  - b) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang dapat diambil pemiliknya setiap saat apabila si pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yang dimana nasabah

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan pihak Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tersebut dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018) mengemukakan bahwa : “Giro *wadiah* merupakan penyimpanan dana dalam bentuk giro dan simpanan tersebut tidak memperoleh imbalan, akan tetapi bank bisa memberi dalam bentuk bonus yang tidak dijanjikan di awal.

Dengan demikian, bank menggunakan dana simpanan giro dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Bank syariah diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah yang bersifat sukarela.

Ketentuan umum giro berdasarkan *wadiah*, sebagai berikut:

- a) Bersifat titipan.
  - b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
  - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Syarvina, 2018).
- b. Landasan Syariah (Hukum)

*Al Wadiah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

c. Sarana Penarikan Giro *Wadiah*

Sarana penarikan giro *wadiah* yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

a) Cek (*Cheque*)

Salah satu sarana penarikan rekening giro *wadiah* yaitu dengan menggunakan cek. Penarikan menggunakan cek, artinya penarikan secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro.

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (Kasmir, 2015).

Penarikan cek dapat dilakukan di bank yang menerbitkan cek (bank tertarik) atau di bank lain. Dalam hal cek ditarik melalui bank yang menerbitkan (bank tertarik), maka bank harus membayarnya selama dananya tersedia dan penarikan cek tersebut memenuhi ketentuan. Penarikan cek kepada bank yang bukan bank penerbit, tetapi melalui bank lain, maka sarana penarikannya dapat dilakukan dengan menagihkan kepada bank penerbit. Sarana penagihan cek dari bank lain dilakukan melalui lembaga kliring, apabila bank yang menagihkan cek dan bank yang menerbitkan cek tersebut berada di satu wilayah kliring yang sama. Dalam hal bank yang menagihkan dengan bank yang menerbitkan cek berada di

wilayah kliring yang berbeda, di luar wilayah kliring, maka bank yang menerima cek dapat mengirimkannya ke cabang bank dimaksud untuk ditagihkan melalui lembaga kliring di mana cek tersebut diterbitkan. Masa kedaluwarsa cek yaitu 70 hari sejak cek diterbitkan.

Cek merupakan alat pembayaran dan harus memenuhi syarat hukum. Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 138 menjelaskan tentang cek sebagai berikut (Ismail, 2013):

- (1) Pada cek harus tertulis kata “CEK”.
- (2) Berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- (3) Nama bank tertarik (bank yang harus membayar).
- (4) Disebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
- (5) Tanda tangan penarik.

Syarat-syarat penggunaan cek tersebut merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Akan tetapi, bank biasanya memberikan syarat tambahan. Syarat tambahan ini diberikan untuk meningkatkan keamanan bagi bank maupun pemilik rekening giro.

Syarat-syarat tambahan antara lain:

- 1) Dana cukup
- 2) Materai cukup.
- 3) Apabila terdapat coretan, maka coretan ini harus ditandatangani oleh pemilik rekening giro.
- 4) Jumlah angka sama dengan jumlah huruf.
- 5) Terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya cek.
- 6) Tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan dan stempel dalam specimen (Kartu Contoh Tanda Tangan) yang disimpan oleh bank.

- 7) Tidak diblokir.
  - 8) Resi cek sudah kembali.
  - 9) Kondisi cek sempurna.
  - 10) Rekening belum ditutup.
  - 11) Dan syarat lainnya.
- b) Bilyet Giro

Sarana penarikan giro wadiah selain cek yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank syariah diatur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran uang dikeluarkan Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPb/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995 (Kasmir, 2015).

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank yang sama atau pada bank lainnya.

Syarat-syarat yang berlaku agar BG dapat digunakan sebagai sarana pemindahbukuan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat nama “bilyet giro” pada lembar BG.
- 2) Terdapat perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening giro.
- 3) Nama dan bank tertarik.
- 4) Jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka.
- 5) Nama pihak penerima atau nomor rekeningnya.
- 6) Tanda tangan penarik dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan.

- 7) Tanggal dan tempat penarikan.
- 8) Nama bank dan nama kota yang menerima pemindahbukuan

Di dalam bilyet giro terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal penerbitannya. Dalam BG terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal efektif merupakan tanggal yang ditetapkan bahwa bilyet giro mulai efektif dapat dipindahbukukan. Bila pemindahbukuan dilakukan sebelum tanggal efektif, maka bank menolak permohonan pemindahbukuan tersebut.

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa *murabahah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Veithzal Rivai, 2010). Pembiayaan berarti menyediakan dana atau Tagihan yang setara dalam bentuk:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa belidalam bentuk *ijarahmuntahiyah bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.

- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Syafi'i menjelaskan bahwa pembiayaan itu satu tugas utama bank adalah penyediaan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit defisit. Menurut UU No. 10 tahun 1997 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah ketentuan uang atau tagihan atas dasar kesetaraan didasarkan pada perjanjian atau perjanjian antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah periode waktu tertentu sebagai imbalan atau untuk hasilnya (Adinugraha dan Ghofur, 2017).

Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara Bank Islam dan UUS dan pihak lain (pelanggan menerima fasilitas) yang membutuhkan pihak yang lain didanai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa hadiah, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b) Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

*b. Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *Murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Menurut Sofyan

S.Harahap *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba (Harahap, 2016).

*Bai' Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan. Pengertian pembiayaan *murabahah* singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sudarsono, 2006).

Disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah adalah akad jual beli antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana nasabah membutuhkan suatu barang dengan meminta bantuan pihak bank karena suatu alasan tertentu. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari harga asal barang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tentang harga asal barang

Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan syarat dalam melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* perlu diperhatikan serta dipenuhi guna menjamin keabsahan transaksi yang dilakukan. Adapun rukun dan syarat pembiayaan pada Bank Syariah yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Penjual dan pembeli, adapun syarat-syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :
  - 1) Berakal, agar tidak mudah tertipu, karena orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.

- 2) Dengan kehendak sendiri dan bukan karena paksaan.
  - 3) Baligh dan tidak mubazir
- b) Adapun barang/jasa yang diperjual-belikan, syaratnya yaitu :
- 1) Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjual-belikan.
  - 2) Memiliki manfaatnya dan barang dapat diserahkan.
  - 3) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual
  - 4) *Ijab qobul*. *Ijab* adalah perkataan penjual sedangkan *qobul* adalah ucapan pembeli (Sutedi, 2018).

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Ditinjau dari aspek hukum islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut al-Qur'an, Hadits. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-peghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan atas legalitas *syara'* dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung *riba*.

### Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An Nisa :29)

### 3. Jenis *Murabahah*

*Murabahah* memiliki dua jenis akad, yaitu :

#### a) *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mnegurangi nilai (Khaddafi, 2016).

#### b) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukann tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan oleh penjual.

### 4. Tujuan *Murabahah*

Sebenarnya *murabahah* hanya digunakan dalam situasi yang khusus. Menurut Al-Marghinani, tujuan dari *murabahah* adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual beli. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pembelian di

pasar dengan cara musawarah, sebaiknya menghubungi seorang dealer *murabahah* yang dikenal kejujurannya dan membeli barang yang dibutuhkannya dari dealer tersebut dengan membayar harga perolehan dealer tersebut atas barang itu ditambahi dengan keuntungan. Dengan cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuaskan dan terlindungi dari kecurangan (Umar dan Djamil, 2014).

c. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Salman (2011) *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil.

Muhammad (2012) menjelaskan bahwa, Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.


Widiastuty (2017) dalam teorinya *stewardship* menjelaskan bahwa eksekutif sebagai pelayan (*steward*) dalam bank syariah dapat termotivasi untuk bertindak dan melayani dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Lebih lanjut Yulianto dan Asrori (2010) menjelaskan teori *stewardship* yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain

itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selaku pengelola dana (*mudharib*) termotivasi untuk melayani pemilik dana (*shahibul maal*) dengan sebaik-baiknya. Pengelola dana (*mudharib*) menjaga kepercayaan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang memberikan imbalan atau return berupa bagi hasil kepada pihak bank.

Teori ini menjelaskan bahwa bank syariah dalam pengelolaan *Asset/liability* lebih bertumpu pada kualitas aset dan hal tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam menarik nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut. Adanya manajemen aset/liabilitas dapat berperan untuk menutup kerugian dan menyediakan modal yang cukup. trend pendapatan yang baik dan kompetitif, serta kualitas dan komposisi pendapatan bersih (*net income*) yang baik. Apabila kredit bermasalah rendah dan kemampuan penyediaan kecukupan modal baik, maka pembiayaan yang diberikan bank tersebut akan meningkat.

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediate mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dananya (*surplus unit*) dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dalam bentuk pembiayaan (Ishom and Abdurrozaq, 2016).

**Gambar 2.1**  
**Proses Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah**



Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah (Ishom and Abdurrozaq, 2016). Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa di Perjanjian bagi hasil Nasabah Bank Proyek/ Usaha Pembagian keuntungan Modal dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *mudharabah*.

Miranty berpendapat bahwa kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan UKM sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi pembiayaan UKM. Pihak bank syariah memerlukan dana dan salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga. Dana ini didapat dari setoran-setoran yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut. Setelah mendapatkan suntikan salah satunya dari pihak ketiga ini, maka bank syariah dapat menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat, namun proporsi antara jumlah dana pihak ketiga yang dialokasikan kedalam pembiayaan harus diatur. Dimana terdapat pengaruh antara jumlah Dana Pihak Ketiga terhadap kredit usaha kecil. Menurut Luluk jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia (Sujati).

## 2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

### a) *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* dalam bahasa Inggris disebut juga *Unrestricted Investment Account (URIA)*, *mudharabah* ini sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

### b) *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2011).

## 4. Pendapatan

Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu perusahaan atau bank. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu

periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dari definisi tersebut dapat diartikan pendapatan merupakan arus bruto yang berasal dari aktivitas usaha, yang berarti sebelum dikurangi biaya-biaya yang ada hubungannya dengan pendapatan tersebut. Dalam hal ini pendapatan bank syariah diperoleh dari aktivitas-aktivitas bank yang bertujuan mencari untung yang halal melalui pembiayaan, investasi maupun jasa perbankan lainnya.

Menurut buku istilah Ekonomi Syariah, pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (*income, revenue*) (Shilihin, 2010:621).

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Pendapatan merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa yang diukur berdasarkan jumlah yang dibebankan kepada nasabah. Pendapatan bank biasanya dicatat secara *accrual basic* yakni setiap pendapatan akan dibukukan sebagai pendapatan apabila telah jatuh tempo dan bukan pada saat diterima. Karakteristik Pendapatan adalah: a) Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba, b) Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan kegiatan-kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada dibawah kendali manajemen (Hery dan Widyawati, 2012:24). Pendapatan bank syariah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional Utama, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan utama bank. Pendapatan operasi utama bank antara lain:
  - a) *Marjin Murabahah*
  - b) Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*
  - c) Pendapatan sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
2. Pendapatan operasional lainnya yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar aktivitas utama perusahaan atau bank. Pendapatan operasi lainnya

terdiri dari jasa administrasi, jasa transaksi ATM, jasa transaksi valuta asing, jasa pembiayaan khusus, jasa dan komisi, dan lainnya.

3. Pendapatan Non-Operasional. Pendapatan Non-Operasional diperoleh melalui keuntungan pelepasan aktiva, hibah atau piutang yang sudah dianggap tak tertagih, tetapi akhirnya nasabah mampu melunasi piutangnya.

Tingkat pendapatan yang diperoleh oleh bank dipengaruhi tinggi rendahnya volume penghimpunan dana dan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti tentang “Pengaruh Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bank Syariah”.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah, Anik Malifah dan Abdul Wahid Mahsuni. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada satu variabel independen yang diteliti, yaitu giro *wadiah* dan pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya terletak pada variabel independen dan variabel dependen yang digunakan, lokasi penelitian dan periode penelitian.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Purwaningsih, Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015.

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada variabel independen yang diteliti, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya terletak pada variabel independen dan variabel dependen yang digunakan, lokasi penelitian dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Purwaningsih yaitu Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan

Pendapatan Operasional Lainnya, sedangkan variabel independen penulis adalah giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*. Lokasi penelitian Purwaningsih yaitu Bank Jatim Syariah dengan penelitian pada periode 2007-2015. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah yang terdaftar di BEI dengan periode 2016-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Hasanah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat risiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan pembiayaan *musyarakah* mempunyai risiko yang relatif tinggi, ketidakpastian keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada beberapa variabel independen yang diteliti, yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* yang merupakan produk penyaluran dana. Perbedaannya terletak pada beberapa variabel independen dan variabel dependen yang digunakan, lokasi penelitian dan periode penelitian. Yang membedakan variabel independen pada penelitian Putra dan Hasanah dengan penelitian penulis adalah pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah*, selain itu variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas. Sedangkan variabel independen penulis adalah giro *wadiah*,

pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, variabel dependen yang digunakan penulis adalah pendapatan. Lokasi penelitian Putra dan Hasanah yaitu Bank Umum Syariah periode penelitian 2013-2016. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode penelitian 2016-2019.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Esa Kurnia yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan penyaluran dana di PT. Bank Bukopin Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada satu variabel independen yang diteliti, yaitu pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afkar yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *qardh* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada satu variabel independen yang diteliti, yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Fauyiah, *Determinant of Mudharabah Financing a Study at Indonesian Islamic Rural Banking*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel secara bersamaan dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil secara signifikan mempengaruhi komposisi pembiayaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Husaeni, *The Variables Effects of Murābahah in Islamic Commercial Banks*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, FDR, NPF, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Uji koefisien determinasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen berjumlah 87,6% dan sisanya 12,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Sebagian DPK, CAR, FDR, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan NPF punyatiidak ada pengaruh pada pembiayaan *Murabahah*.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bank syariah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1	Nurul Inayah, Anik Malikhah dan Abdul Wahid Mahsuni	2020	Pengaruh Tabungan <i>Wadiah</i> , Giro <i>Wadiah</i> , Bonus <i>Wadiah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan <i>wadiah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap laba bank umum syariah, giro <i>wadiah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah, bonus <i>wadiah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bank umum syariah, pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank umum syariah. Secara parsial variabel giro <i>wadiah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah.
2	Purwaningsih	2016	Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba yang diperoleh akan meningkat ketika tabungan <i>mudharabah</i> meningkat. Dalam pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i> , terjadi perbandingan terbalik; ketika pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i> menurun maka laba akan meningkat. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan dengan prinsip

			Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015	<i>nisbah</i> atau <i>margin</i> , yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan operasional lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan laba. Ketika pendapatan operasional lainnya meningkat, laba juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika pendapatan operasional lainnya menurun, maka laba yang diperoleh juga menurun. Jika semua variabel ini dimaksimalkan dalam operasionalnya, hal ini akan sangat membantu dalam peningkatan laba pada Bank Jatim Syariah.
3	Putra dan Hasanah	2018	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016	Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
4	Esa Kurnia	2019	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna'</i> Terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna'</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin.

			Bank Bukopin Syariah	
5	Afkar	2017	Influence Analysis Of <i>Mudharabah</i> Financing and <i>Qardh</i> Financing to the Profitability of Islamic Banking in Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Sementara pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> pada bank syariah perofitabilitas sehingga memberikan gambaran bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia
6	Amelia dan Fauyiah	2017	Determinant of <i>Mudharabah</i> Financing a Study at Indonesian Islamic Rural Banking	Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel secara bersamaan dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, inflasi, nilai tukar dan tingkat bagi hasil secara signifikan mempengaruhi komposisi pembiayaan. Sedangkan secara individu, variabel dana pihak ketiga dan nilai tukar berpengaruh positif. Sementara rasio kecukupan modal berpengaruh negatif. Kemudian variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil ini berimplikasi bahwa bank pembiayaan rakyat syariah sebaiknya meningkatkan dana pihak ketiga apabila menginginkan kenaikan pembiayaan <i>mudharabah</i> .


7	Husaeni	2016	The Variables Effects of Murābahah in Islamic Commercial Banks	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, FDR, NPF, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap Murā baḥa. Uji koefisien determinasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen berjumlah 87,6% dan sisanya 12,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Sebagian DPK, CAR, FDR, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murā baḥa. Sedangkan NPF punya tidak ada pengaruh pada pembiayaan Murabahah.
---	---------	------	--	--

Dari beberapa karya dan kajian, setelah penulis mengamati dan menelusuri, sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bank syariah pada bursa efek periode 2016-2019 belum ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul, pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bank syariah (studi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019).

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen pendapatan dengan variabel independen (giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*), maka dapat dikembangkan kerangka konseptual sebagai berikut.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Giro *wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* dapat mempengaruhi Pendapatan. Tingkat pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi tinggi rendahnya volume penghimpunan dana dan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Secara simultan Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan operasional. Artinya jika simpanan Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* meningkat, maka tingkat pendapatan operasional akan meningkat.

Berdasarkan skema kerangka konseptual di atas, pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan berdasarkan teori yang mendukung yaitu:

1. Giro *Wadiah* (X1) berpengaruh terhadap Pendapatan PT Bank Syariah (Y)

Dalam aplikasinya ada giro *wadiah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadiah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama giro *wadiah*

memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank memberikan bonus kepada nasabah deposan. Kasus kedua, giro *wadiah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memang bahwa giro *wadiah* adalah kepercayaan yaitu dana yang dititipkan kepada bank yang dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan tidak untuk diusahakan. Dengan demikian, bank menggunakan dana simpanan giro dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan, dengan demikian giro berpengaruh terhadap pendapatan bank syariah.

2. Pembiayaan *Murabahah* (X2) berpengaruh terhadap Pendapatan PT Bank Syariah (Y)

Dalam kegiatan operasionalnya bank melaksanakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh dana dari produk-produk yang ditawarkan dan mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana dari deposan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Dapat dikatakan bahwa dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* akan dihasilkan keuntungan berupa *margin murabahah*. Sehingga dari margin tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan bank. Oleh karena itu, apabila pembiayaan *murabahah* semakin besar maka pendapatan yang diperoleh bank syariah juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya dengan terjadinya penurunan pembiayaan *murabahah* maka pendapatan yang akan diperoleh bank syariah menjadi berkurang.

Sebagaimana dikatakan oleh Wiroso (2005:189) bahwa *murabahah* merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang disemua bank islam. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan *margin* sehingga pendapatan *margin murabahah* tersebut merupakan unsur penambah pendapatan operasional bank.

3. Pembiayaan *Mudharabah* (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan PT Bank Syariah (Y)

Pengaruh atas pembiayaan *mudharabah* mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Dalam pembiayaan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak penyalur dana akan melakukan perhitungan nisbah yang nantinya akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

Besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh bank syariah, sehingga laba bersih pun akan berpeluang meningkat dan tentunya profitabilitas pun akan ikut meningkat. Namun apabila pendapatan bagi hasil *mudharabah* kecil maka pendapatan yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun tentunya akan menurun.

4. Giro *Wadiah* (X1), Pembiayaan *Murabahah* (X2), Pembiayaan *Mudharabah* (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan PT Bank Syariah (Y)

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Tinggi rendahnya volume penghimpunan dana dan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank akan berpengaruh pada besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014 :64). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh positif antara Giro *Wadiah* terhadap Pendapatan Bank Syariah.

H2: Terdapat pengaruh positif antara Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Bank Syariah.

H3: Terdapat Pengaruh positif antara Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bank Syariah.

H4: Terdapat pengaruh secara simultan antara Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bank Syariah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *Explanatory Research* yaitu menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Menurut Sekaran (2006:31) pengujian hipotesis merupakan jenis penelitian yang menjelaskan beberapa hubungan dan pengaruh antar variabel, memahami perbedaaan antar kelompok, dan independensi antar variabel pada suatu situasi. Dalam menguji hipotesis penelitian ini digunakan dua model penelitian yang terpisah.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Supomo dan Indriantoro, 2014:147). Populasi pada penelitian yang dilakukan ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode penentu sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.
2. Memiliki laporan keuangan secara lengkap selama periode tahun 2016-2019, melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau pada website masing-masing perusahaan.

### C. Variabel Operasional dan Pengukuran

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen yaitu :

#### 1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik itu yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2011). Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian yang dilakukan ini variabel-variabel independen yang digunakan antara lain:

##### a. Giro *Wadiah*

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. *Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki, jadi Giro *wadiah* adalah produk pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang dapat diambil pemiliknya setiap saat apabila si pemiliknya menghendaki, dalam kaitannya dengan produk giro.

##### b. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Menurut Sofyan S.Harahap *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba (Harahap, 2016).

c. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Salman (2011) *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian yang dilakukan ini adalah pendapatan. Pendapatan operasional pada bank syariah merupakan pendapatan yang diperoleh dari *financing activity* (penyaluran dana berupa pembiayaan dan pendapatan dari fee (imbalan jasa).

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dengan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data-data triwulan dari data laporan keuangan yang diperoleh dari pusat referensi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau melalui [yahoo.finance.co.id](http://yahoo.finance.co.id) sebagai website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

**E. Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2012;9), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *kurtosis* dan *skewness*.

2. Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel lain yang

dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Dalam penelitian ini terdapat model regresi yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Model pertama adalah pengaruh antara giro *wadiah* terhadap pendapatan Bank Syariah dengan menggunakan analisis linear sederhana (*simple regression analysis*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan} = \alpha + \beta_1 \text{ giro wadiah} + e$$

- b. Model kedua adalah pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap pendapatan Bank Syariah dengan menggunakan analisis linear sederhana (*simple regression analysis*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan} = \alpha + \beta_2 \text{ pembiayaan murabahah} + e$$

- c. Model ketiga adalah pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan Bank Syariah dengan menggunakan analisis linear sederhana (*simple regression analysis*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan} = \alpha + \beta_3 \text{ pembiayaan mudharabah} + e$$

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Bank Syariah.

Perumusan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan sebagai variabel dependen.

$\alpha$  =Konstanta.

$\beta_1 \beta_3$  = Koefisien regresi dari tiap variabel bebas.

$X_1$  = Laporan Giro *Wadiah* sebagai variabel independen.

$X_2$  = Laporan Pembiayaan *Murabahah*, sebagai variabel independen

$X_3$  =Laporan Pembiayaan *Mudharabah*, sebagai variabel independen

$e = \text{Error}$ .

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

##### d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2012:160). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data setiap data variabel, digunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov*. Dalam pengujian ini menggunakan SPSS jadi untuk mengindikasikan data berdistribusi normal adalah dengan melihat nilai *two tailed significance*.

Suatu residual berdistribusi normal atau tidak digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila nilai Asymp sig < 0.05 secara statistik, maka data residual tidak berdistribusi normal.
- b. Bila nilai Asymp sig > 0.05 secara statistik, maka data residual berdistribusi normal.

##### e. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen dengan nol. Menurut Ghozali (2012:105) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau variabel bebas.

Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleran (*tolerance value*) dan *variance inflation factor* (VIF). Batas dari nilai *tolerance* adalah  $\leq 0.10$  atau sama dengan VIF  $\geq 10$  (Ghozali, 2012:106). Jika demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi jika nilai VIF berada dibawah 10 dan lebih dari 0.10 untuk nilai *tolerance*.

f. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  atau periode sebelumnya (Ghozali, 2012:110). Pada penelitian yang dilakukan ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan *Durbin-Waston*. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW berada di antara -2 atau DW  $< -2$ .
- 2) Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada di antara -2 sampai +2.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW berada di atas -2 atau DW  $> -2$ .

g. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2012:139). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model, dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:

- a) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
- b) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0.
- c) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji T

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012:178). Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan uji t sisi kanan. Uji t sisi kanan digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen (*giro wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*) terhadap variabel dependen (pendapatan) secara parsial. Adapun langkah-langkah uji hipotesis sisi kanan adalah:

##### a. Menentukan hipotesis


$H_0: \beta_1: \beta_2: : \beta_3 \leq 0$ , artinya tidak ada pengaruh positif signifikan variabel independen yaitu Laporan Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Bank Syariah.

$H_a: \beta_1: \beta_2: \beta_3 > 0$ , artinya ada pengaruh positif signifikan variabel independen yaitu Laporan Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Bank Syariah

b. Kriteria pengujian dengan membandingkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$

$H_a$  di tolak apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

$H_a$  di terima apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$



**Gambar Kurva pengujian satu sisi:  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$**

Sumber : Sugiyono (2011: 165)

b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka hipotesis alternative diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan.

5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghazali (2012:97), koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

1. Gambaran Umum Bank Panin Dubai Syariah
  - a. Sejarah Berdirinya Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) didirikan berdasarkan akta perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 08 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja, Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian, menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan perubahan kegiatan usaha bank dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi bagian usaha perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tejo Anggono Bui, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya, nama PT Bank Panin Syariah diubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk sehubungan dengan perubahan status PT Bank Panin Syariah dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiyah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank secara konsisten menunjukkan kinerja dan

pertumbuhan usaha yang baik. Panin Dubai Syariah Bank berhasil mengembangkan asset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menuipkan dananya. Panin Dubai Syariah Bank terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

b. Visi dan Misi Bank Panin Dubai Syariah

a) Visi

Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

b) Misi

- 1) Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara professional me wujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
- 2) Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
- 3) Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihah bagi para professional, yang memberikan keempatan pengembangan karier dalam industry perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan social.
- 4) Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik ditandai dengan ROA dan ROE terukur.
- 5) IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

c. Produk Bank Panin Dubai Syariah

Produk/jasa dapat dikategorikan menjadi beberapa produk/jasa antara lain sebagai berikut:

1. Produk Dana

1) Tabungan Simpel iB

Simpanan Pelajar (SimPel) iB merupakan tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini.

2) Tabungan PAS iB

Tabungan paS iB adalah tabungan yang memberikan kebebasan untuk Anda dalam bertransaksi di Perseroan yang tetap aman dan terpercaya.

3) Tabungan Fleksibel iB

Tabungan transaksional dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpannya sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah disepakati.

4) Tabungan Bisnis Ib

Tabungan bisnis adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang ditujukan untuk keperluan penampungan dana/bisnis dimana nasabah akan mendapatkan nisbah bertingkat sesuai kesepakatan.

5) Giro PaS iB

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek/bilyet giro.

6) Deposito PaS iB

Deposito PaS Ib merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

## 7) Simpanan Flekimax iB

Simpanan Flekimax iB merupakan simpanan dengan cara penarikan yang fleksibel sesuai rencana Anda dengan hasil optimal.

## 8) Tabungan Haji Pas iB

Tabungan Haji Pas iB adalah tabungan berakad *wadiah* yang ditujukan untuk perencanaan ibadah Haji, dimana dananya tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk pembayaran ibadah Haji.

## 9) Tabungan Umrah PaS iB

Tabungan Umrah PaS iB adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank Panin Syariah yang berdasarkan prinsip *wadiah*, dimana dananya tidak dapat dilakukan penarikan kecuali untuk keperluan keberangkatan Umrah.

## 10) Tabungan Rencana iB

Tabungan Rencana iB adalah tabungan berakad *mudharabah* yang ditujukan untuk segala jenis rencana dan memiliki dua tipe setoran rutin dan setoran bebas dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa.

## 2. Produk Pembiayaan

## 1) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) PaS iB

Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *musyarakah mutanaqishah* yang artinya kerjasama antara nasabah dengan bank sebagai pihak ketiga untuk membelikan rumah dan nasabah kemudian mengangsur dengan ikatan jaminan property yang dibeli.

## 2) Pembiayaan Pemilikan Mobil PaS iB

Pembelian ini menggunakan akad *murabahah mutanaqisah* yang artinya kerjasama antara nasabah dengan bank sebagai pihak ketiga untuk membelikan mobil, kemudian nasabah mencicil angsuran untuk melunasi mobil dengan jaminan BPKB mbil itu sendiri.

## 3) Pembiayaan Investasi (PI) PaS iB

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan investasi.

4) Pembiayaan Modal Kerja (PMK) PaS iB

Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja.

5) Pembiayaan Multi Jasa (PMJ) PaS iB

Pembiayaan Multijasa (PMJ) merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan nasabah.

6) Bank Garansi PaS iB

Bank Garansi PaS iB merupakan produk layanan dari Panin Bank Syariah (PBS) dalam penerbitan Bank Garansi yang menjadi mitra proyek anda dalam transaksi bisnis dalam dan luar negeri.

3. Produk Jasa

1) ATM Card PaS iB

ATM Card PaS merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, dan pemindahbukuan dana pada ATM Panin.

2) SDB PaS iB

*Safe Deposit Box* PaS iB merupakan layanan penyewaan *safe deposit box* Panin Bank Syariah yang dapat membantu nasabah merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dokumen ataupun benda berharga.

4. Jasa Operasional

1) PBS kliring

Penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring

2) PBS *Intercity Clearing*

Merupakan jasa yang diberikan Panin Bank Syariah untuk mewakili nasabah dalam pertukaran warkat elektronik antar bank dari wilayah kliring manapun ( sepanjang bank telah menjadi anggota *Intercity Clearing*).

3) PBS RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

4) Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring local.

5) PBS Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panin Bank Syariah atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

6) PBS Standing Order

Fasilitas kemudahan yang diberikan Panin Bank Syariah kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Analisis Giro *Wadiah* PT Bank Panin Dubai Syariah

**Tabel 4.1**  
**Giro *Wadiah* PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019**  
**(Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Triwulan			
	1	2	3	4
2016	297.873.580	283.906.722	318.555.501	342.340.315
2017	857.365.246	408.567.074	409.114.098	290.705.228
2018	290.345.290	264.474.324	313.211.171	239.519.704
2019	148.980.190	341.269.047	257.659.726	214.033.355

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah giro *wadiah* yang diperoleh PT Bank Panin Dubai Syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif. Perolehan giro *wadiah* terendah terjadi pada tahun 2019 triwulan pertama yaitu sebesar Rp 148.980.190, sedangkan perolehan giro *wadiah* tertinggi terjadi pada tahun 2017 triwulan pertama yaitu sebesar Rp 857.365.246. semakin meningkatnya dana

simpanan *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan guna memperoleh pendapatan.

2. Analisis Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Panin Dubai Syariah

**Tabel 4.2**  
**Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019 (Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Triwulan			
	1	2	3	4
2016	470.453.786	761.198.178	526.897.946	1.020.472.967
2017	1.198.718.516	1.245.866.218	1.156.901.105	981.465.937
2018	796.230.235	672.152.776	570.240.893	454.680.637
2019	399.851.511	370.906.364	331.084.727	309.041.963

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang diperoleh PT Bank Panin Dubai Syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pembiayaan *murabahah* terendah terjadi pada tahun 2019 triwulan keempat yaitu sebesar Rp. 309.041.963, sedangkan pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada tahun 2017 triwulan kedua yaitu sebesar Rp. 1.245.866.218.

3. Analisis Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Panin Dubai Syariah

**Tabel 4.3**  
**Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019 (Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Triwulan			
	1	2	3	4
2016	863.674.258	827.888.057	706.727.884	586.840.034
2017	543.158.400	739.353.253	651.404.560	533.089.958
2018	414.236.139	276.529.797	226.069.891	210.003.401
2019	186.481.742	162.184.033	139.600.432	358.865.872

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh PT Bank Panin Dubai Syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pembiayaan *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2019 triwulan ketiga yaitu

sebesar Rp. 139.600.432, sedangkan pembiayaan *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 triwulan pertama yaitu sebesar Rp. 863.674.258.

#### 4. Analisis Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah

Pendapatan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha suatu perusahaan atau bank. Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Berikut ini adalah tabel pendapatan periode 2016-2019.

**Tabel 4.4**  
**Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019**  
**(Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Triwulan			
	1	2	3	4
2016	181.277.946	342.877.812	510.777.187	693.132.212
2017	191.591.298	399.410.589	608.750.335	793.406.860
2018	150.480.055	300.334.829	452.809.900	598.862.358
2019	147.559.189	313.411.554	481.650.837	662.560.004

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019

#### C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan metode regresi linier berganda, yaitu studi mengenai ketergantungan satu variabel atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memberikan penilaian atau perkiraan rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai . Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan triwulan Bank Panin Dubai Syariah periode 2016-2019 yang diperoleh dari *website* resmi PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan perangkat lunak (*software*) computer SPSS 22 dan juga *Microsoft Excel* dengan pendekatan regresi linier

berganda, untuk memaksimalkan perolehan hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Adapun hasil analisis dari uji yang sudah dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah pada Bank Panin Dubai Syariah, data diambil dari tahun 2016 sampai 2019 yang telah di audit dan dipublikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* serta pendapatan.

Berikut ini adalah hasil dari uji deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Giro <i>Wadiah</i>	16	148980190	857365246	329870035.69	155229055.323
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16	309041963	1245866218	704135241.19	326383739.879
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16	139600432	863647258	463567544.44	248986681.923
Pendapatan	16	147559189	793406860	426805810.31	206710867.342
Valid N (listwise)	16				

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel dependen yaitu pendapatan dan variabel independennya yaitu giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5, nilai minimum giro *wadiah* ( $X_1$ ) adalah Rp. 148.980.190, nilai maksimum sebesar Rp. 857.365.246 dan nilai rata-rata sebesar Rp. 329.870.035,69 dengan nilai standar deviasi Rp. 155.229.055,323.

Nilai minimum pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ) adalah Rp.309.041.963, nilai maksimum sebesar Rp. 1.245.866.218 dan nilai rata-rata *murabahah* sebesar Rp. 704.135.241.19 dengan nilai standar deviasi Rp. 326.383.739,879

Nilai minimum pembiayaan *mudharabah* ( $X_3$ ) adalah Rp.139.600.432, nilai maksimum sebesar Rp. 863.647.258 dan nilai rata-rata *mudharabah* sebesar Rp. 463.567.544,44 dengan nilai standar deviasi Rp. 248.986.681,923

Nilai minimum pendapatan (Y) adalah Rp. 147.559.189, nilai maksimum sebesar Rp. 793.406.860 dan nilai rata-rata pendapatan sebesar Rp.426.805.810,31 dengan nilai standar deviasi Rp. 206.710.867,342.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang dilakukan tidak mengalami masalah berupa penyimpangan asumsi. Uji asumsi klasik meliputi empat pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2012:160). Untuk menguji normalitas data setiap data variabel, digunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov*.

Suatu residual berdistribusi normal atau tidak digunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Bila nilai Asymp sig < 0.05 secara statistik, maka data residual tidak berdistribusi normal.
- b) Bila nilai Asymp sig > 0.05 secara statistik, maka data residual berdistribusi normal.

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas dapat diketahui dengan melihat signifikansinya dengan melihat tingkat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	192074995.52238
Most Extreme Differences	Absolute	.530
	Positive	.124
	Negative	.079
Test Statistic		-.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber : data diolah SPSS 22, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat besarnya probabilitas uji Kolmogrov Smirnov nilai asumsi signifikan sebesar 0,200 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen dengan nol. Menurut Ghozali (2012:106) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau variabel bebas.

Adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleran (*tolerance value*) atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari nilai tolerance adalah kurang dari sama dengan 0,10 atau sama dengan VIF lebih dari sama dengan 10 (Ghozali, 2012:106). Jika demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi jika nilai VIF berada dibawah 10 dan lebih dari 0,10 untuk nilai *tolerance*.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Giro <i>Wadiah</i>	.585	1.710
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.452	2.214
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.705	1.419

a. Dependent Variable: Pendapatan

*Sumber : data diolah SPSS 22, 2021*

Berdasarkan tabel di atas hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- 1) Nilai VIF untuk variabel giro *wadiah* sebesar 1,710
- 2) Nilai VIF untuk variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 2,214
- 3) Nilai VIF untuk variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,419.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen terbebas dari asumsi klasik multikolonieritas karena hasil VIF lebih kecil dari 10.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu datum dipengaruhi oleh datum sebelumnya. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau

periode sebelumnya (Ghozali,2012:110). Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Waston. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW berada di antara -2 atau  $DW < -2$ .
- 2) Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada di antara -2 sampai +2.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW berada di atas -2 atau  $DW > -2$ .

Berikut ini adalah tabel hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Waston*.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 <sup>a</sup>	.137	-.079	214746373.383	1.853

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Pendapatan

*Sumber : data diolah SPSS 22, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Waston adalah sebesar 1,853. Dengan demikian, hasil uji autokorelasi tersebut si antara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi atau model ini layak digunakan.

d. Uji Heteroskedastisitas


Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model, dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:

- 1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
- 2) Titik-titik data menyebar darii atas dan di bawah atau sekitar angka 0.

3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

Berikut ini merupakan pemaparan tabel mengenai hasil uji heteroskedastisitas menggunakan gambar *scatterplot*.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Hasil output *Scatterplot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0, tidak mempunyai pola yang teratur dan tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi pendapatan.

### 3. Uji Regresi Sederhana

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-masing antara variabel bebas (*giro wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*) dan variabel terikat yaitu pendapatan bank syariah. Untuk pengolahan data digunakan program

SPSS sebagai alat pengukuran dan pengujiannya. Hasil estimasi dari model regresi dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Regresi Sederhana**  
**Giro Wadiah terhadap Pendapatan**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	509887929.663	126695496.103		4.025	.001
	Giro Wadiah	-.252	.349	-.189	-.721	.483

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan output SPSS di atas, dapat dibuat model persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 509887929,663 + (-0,252X_1) + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan

X<sub>1</sub> = Giro Wadiah

e = Standar Error

Dalam persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Konstanta sebesar 509887929,663 menyatakan bahwa jika ada giro wadiah X<sub>1</sub> konstan atau tidak ada atau 0, maka pendapatan akan mengalami penurunan sebesar 509887929,663
- 2) Koefisien giro wadiah sebesar -0,252 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan giro wadiah (X<sub>1</sub>) tidak akan meningkatkan Pendapatan.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Regresi Sederhana**  
**Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	375613724.706	129775791.044		2.894	.012
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.073	.168	.115	.432	.672

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan output SPSS di atas, dapat dibuat model persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 375613724.706 + 0,073X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan

X<sub>2</sub> = Pembiayaan *Murabahah*

e = Standar Error

Dalam persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Konstanta sebesar 375613724.706 menyatakan bahwa jika ada pembiayaan *murabahah* X<sub>2</sub> konstan atau tidak ada atau 0, maka pendapatan akan mengalami penurunan sebesar 375613724.706.
- 2) Koefisien pembiayaan *murabahah* sebesar 0,073 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan pembiayaan *murabahah* (X<sub>2</sub>) tidak akan meningkatkan Pendapatan.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Regresi Sederhana**  
**Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	418566775.519	115908822.581		3.611	.003
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.018	.222	.021	.080	.937

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan output SPSS di atas, dapat dibuat model persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 418566775.519 + 0,018 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan

X<sub>3</sub> = Pembiayaan *Mudharabah*

e = Standar Error

Dalam persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Konstanta sebesar 418566775.519 menyatakan bahwa jika ada pembiayaan *mudharabah* X<sub>3</sub> konstan atau tidak ada atau 0, maka pendapatan akan mengalami penurunan sebesar 418566775.519.
- 2) Koefisien pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,018 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan pembiayaan *mudharabah* (X<sub>3</sub>) tidak akan meningkatkan Pendapatan.

#### 4. Uji Regresi Linier Berganda

Setelah melalui semua tahapan uji asumsi klasik, maka dapat dikatakan model regresi linier berganda sudah layak atau tepat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis serta mengetahui pengaruh dana giro *wadiah* (X<sub>1</sub>) dan jumlah pembiayaan *mudharabah* (X<sub>2</sub>) dan pembiayaan

*mudharabah* ( $X_3$ ) terhadap pendapatan sebagai variabel dependen ( $Y$ ) pada Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	459605231.708	150772524.579		3.048	.010
Giro <i>Wadiah</i>	-.606	.467	-.455	-1.298	.219
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.290	.253	.458	1.148	.274
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-.080	.265	-.096	-.302	.768

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel output **Coefficients<sup>a</sup>** , dapat diketahui persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 459605231,708 + (-0,606) X_1 + 0,290 X_2 + (-0,080) X_3 + e$$

Dari persamaan regresi berganda di atas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 459605231,708 menunjukkan bahwa jika tidak ada giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, maka pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah akan turun sebesar Rp. 459605231,708.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Giro *Wadiah* sebesar -0,606 bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp 1 giro *wadiah*, maka pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah diprediksi akan mengalami penurunan sebesar Rp. 0,606 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap bernilai tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,290 bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp 1 pembiayaan *murabahah*,

maka akan meningkatkan pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah sebesar Rp. 0,290 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap bernilai tetap.

- 4) Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan *Mudharabah* sebesar -0,080 bernilai negative menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp 1 pembiayaan *mudharabah*, maka pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah diprediksi akan mengalami penurunan sebesar Rp. 0,080 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap bernilai tetap.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji T

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012:178). Hasil perhitungan dengan program spss sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Analisis Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	459605231.708	150772524.579		3.048	.010
Giro <i>Wadiah</i>	-.606	.467	-.455	-1.298	.219
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.290	.253	.458	1.148	.274
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-.080	.265	-.096	-.302	.768

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan tabel 4.14, hasil uji t dapat disimpulkan bahwa:

### 1) Pengaruh Giro *Wadiah* (X<sub>1</sub>) Terhadap Pendapatan (Y)

Tabel *Coefficients<sup>a</sup>* diatas menunjukkan bahwa koefisien B giro *wadiah* bernilai negative sebesar -0,606 dan nilai t hitung sebesar -1,298. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ ;  $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$ . Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu  $-1,298 < 2,178$  dan dengan tingkat signifikansi  $0,219 > 0,05$ .

Maka disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya variabel Giro *Wadiah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

2) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* ( $X_2$ ) Terhadap Pendapatan (Y)

Tabel *Coefficients<sup>a</sup>* diatas menunjukkan bahwa koefisien B pembiayaan *murabahah* bernilai positif sebesar 0,290 dan nilai t hitung sebesar 1,148. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ ;  $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$ . Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu  $1,148 < 2,178$  dan berada pada wilayah menerima  $H_0$  dengan tingkat signifikansi  $0,274 > 0,05$  yang artinya variabel Pembiayaan *Murabahah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

3) Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_3$ ) Terhadap Pendapatan (Y)

Tabel *Coefficients<sup>a</sup>* diatas menunjukkan bahwa koefisien B pembiayaan *mudharabah* bernilai negative sebesar -0,080 dan nilai t hitung sebesar -0,302. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ ;  $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$ . Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu  $-0,302 < 2,178$  dan berada pada wilayah menerima  $H_0$  dengan tingkat signifikansi  $0,768 > 0,05$  yang artinya variabel Pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka hipotesis alternative diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8754868158674 0736.000	3	2918289386224 6908.000	.633	.608 <sup>b</sup>
	Residual	5533920585738 65090.000	12	4611600488115 5432.000		
	Total	6409407401606 05950.000	15			

a. Dependent Variable: Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*

Sumber: data diolah SPSS 22, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 0,633 dengan nilai F tabel sebesar 3,41 sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel ( $0,633 < 3,41$ ). Analisa hasil perhitungan diatas juga menunjukkan bahwa nilai sig. =  $0,608 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

#### 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruh variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap variabel terikat atau dependen yaitu pendapatan. Berikut merupakan pemaparan tabel hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 <sup>a</sup>	.137	-.079	214746373.383	1.853

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : data diolah SPSS 22, 2021

Berdasarkan output *Model Summary*<sup>b</sup>, dapat diketahui bahwa nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,137, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> secara simultan terhadap variabel Y adalah 13,7%. Sedangkan sisanya (100% - 13,7%) adalah 86,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bank syariah pada Bank Panin Dubai Syariah.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini.

##### 1. Pengaruh Giro *Wadiah* terhadap Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai Giro *Wadiah* terhadap Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah menyatakan berdasarkan hasil uji t yang memperoleh hasil t hitung < t tabel yaitu  $-1,298 < 2,178$  dan dengan tingkat signifikansi  $0,219 > 0,05$ . Maka berdasarkan ketentuan uji parsial dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> diterima yang berarti secara parsial giro *wadiah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

Giro *wadiah* memiliki tanda koefisien regresi negative yang berarti dalam penelitian ini Giro *Wadiah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah dengan hasil yang menyatakan bahwa giro *wadiah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba. Hal ini disebabkan karena giro *wadiah* memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan tabungan *wadiah* dan deposito *wadiah*. Giro *wadiah* tidak memberikan keuntungan secara riil dikarenakan bank lebih menggunakan simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

## 2. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan pada PT Bank Panin Dubai Syariah menyatakan berdasarkan hasil uji t yang memperoleh hasil t hitung kurang dari t tabel yaitu  $1,148 < 2,178$  dan berada pada wilayah menerima  $H_0$  dengan tingkat signifikansi  $0,274 > 0,05$  yang artinya variabel Pembiayaan *Murabahah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan secara teori Pembiayaan *Murabahah* memiliki keuntungan berbasis flat, bias meningkatkan pendapatan bank. Namun faktanya berbeda dengan penelitian ini, karena dengan adanya Pembiayaan *Murabahah* yang berfluktuasi pada laporan keuangan triwulan pertama 2016 hingga triwulan keempat 2019 justru menyebabkan pendapatan menjadi tidak menentu. Jika pembiayaan yang disalurkan cenderung berfluktuasi dan menurun maka akan berdampak pada pendapatan. Hal lain juga menunjukkan bahwa belum tentu pembiayaan yang berbasis jual beli yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah.

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan pada PT Bank Panin Dubai Syariah menyatakan berdasarkan hasil uji t yang memperoleh hasil t hitung kurang dari t tabel yaitu  $-0,302 < 2,178$  dan berada pada wilayah menerima  $H_0$  dengan tingkat signifikansi  $0,768 > 0,05$  yang artinya variabel Pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

Hasil penelitian yang tidak signifikan dimungkinkan dikarenakan, *mudharabah* memiliki risiko relative tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut dan adanya pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan tidak meningkatkan pendapatan. Kerena dengan tingginya pembiayaan dalam PT Bank Panin Dubai Syariah maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan ditanggung Bank Panin Dubai Syariah yaitu dengan adanya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.

Namun pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang dihasilkan memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini menunjukkan berapapun tingkat pembiayaan yang dihasilkan, memiliki pengaruh kecil terhadap Pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.

4. Pengaruh Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah

Hasil pengujian secara simultan pengaruh Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan memperoleh hasil dengan nilai F hitung sebesar 0,633 dengan nilai F tabel sebesar 3,41 sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel ( $0,633 < 3,41$  ). Analisa hasil

perhitungan diatas juga menunjukkan bahwa nilai  $\text{sig.} = 0,608 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah. Hasil penelitian yang tidak signifikan dimungkinkan karena adanya pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan tidak meningkatkan pendapatan. Karena dengan tingginya pembiayaan dalam Bank Panin Dubai Syariah maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan ditanggung Bank Panin Dubai Syariah yaitu dengan adanya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.

Namun pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang akan dihasilkan memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah. Penyaluran dana atas pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah*. Hal tersebut mengakibatkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak dapat meningkatkan pendapatan secara tajam, sehingga besar kecilnya pembiayaan tersebut tidak mempengaruhi perolehan pendapatan Bank Panin Dubai Syariah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian, koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa variabel independen (giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*) tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel dependen (pendapatan) PT Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan output *Model Summary*<sup>b</sup>, dapat diketahui bahwa nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,137, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> secara simultan terhadap variabel Y adalah 13,7%. Sedangkan sisanya (100% - 13,7%) adalah 86,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanti Aulyza Putri dan Sulaeman menunjukkan nilai R square sebesar 0,450 atau sama dengan 45,0% sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh

sebesar 45,0% terhadap pendapatan bagi hasil pada tiga bank umum syariah di Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Panin Dubai Syariah periode 2016-2019, maka berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar -1,298. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ ;  $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$ . Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu  $-1,298 < 2,178$  dan dengan tingkat signifikansi  $0,219 > 0,05$ . Maka disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya variabel giro *wadiah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,148. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ ;  $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$ . Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu  $1,148 < 2,178$  dan berada pada wilayah menerima  $H_0$  dengan tingkat signifikansi  $0,219 > 0,05$  yang artinya variabel pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar -0,302. T tabel sebesar 2,178 diperoleh dari  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ ;  $df = n-k-1 = 16-3-1 = 12$ . Nilai t hitung kurang dari t tabel yaitu  $-0,302 < 2,178$  dan berada pada wilayah menerima  $H_0$  dengan tingkat signifikansi  $0,768 > 0,05$  yang artinya variabel pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.
4. Hasil hipotesis Uji F menyatakan bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ( $0,633 < 3,41$ ). Analisa hasil perhitungan diatas juga menunjukkan

bahwa nilai sig. = 0,608 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan PT Bank Panin Dubai Syariah.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah.

### 2. Bagi Pihak Bank Syariah

Diharapkan lebih meningkatkan kualitas pembiayaan agar menghasilkan pendapatan yang optimal dan sebelum menanamkan modal sebaiknya mengetahui terlebih dahulu pembiayaan bermasalah pada bank karena pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pendapatan yang akan dihasilkan oleh bank serta untuk meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang Bank diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang produk pembiayaan secara keseluruhan, misalnya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan lebih mengembangkan penelitian seperti variabel penelitian atau menggunakan teknik analisis yang berbeda. Hendaknya objek penelitian memperpanjang periode penelitian agar dapat menunjukkan kondisi atau kecenderungan jangka panjang. Analisis dalam menentukan pendapatan tidak hanya menggunakan giro *wadiah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* saja. Tentunya masih banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan faktor-faktor lain diantaranya deposito

*mudharabah*, tabungan *mudharabah*, tabungan *wadiah*, pembiayaan *musyarakah* dan lain-lain yang belum dipakai dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). *Influence analysis of mudharabah financing and qardh financing to the profitability of Islamic Banking In Indonesia*. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 02, No.03.
- Amelia, E. (2017). *Determinant of Mudharaba Financing: A Study at Indonesian Islamic Rural Banking*. *Journal Etikonomi*, Vol. 16 , No. 1.
- Amin Ishom and Addin Abdurrozaq.(2016). '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Juli 2011 – Juni 2016)*'. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Andrian, Sutedi,.(2008).*Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Penerapan Prinsip Syariah: dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arnan, S. G., & Kurniawasih, I. (2014). *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Non performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Proceedings SNEB*.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Chotimah, N. (2020). *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah*.
- Fawziah, L. Z. (2017). *Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah yang ada pada Bank Syariah Mandiri*.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Hanifeliza, Rury. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Tabungan Masyarakat yang Dihimpun Perbankan di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Departemen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FakultasEkonomi dan Manajemen Institusi Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
- Haq, R. N. A. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. *Perbanas Review*, Vol.1, No.01.

- Hendri Hermawan Adinugraha and Abdul Ghofur.(2017). '*PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)*', *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*.
- Heri Sudarsono,. (2004). *Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia).
- Herman, Darmawi,.(2012). *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Husaeni, U. A. (2016). *The Variables Effects of Murābahah in Islamic Commercial Banks. International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 4, No.02.
- Ismail.(2013). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana)
- Karim, Adiwarman. (2014). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. EdisiKetiga*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Kasmir.(2015). *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muammar Khaddafi,et.al,(2016). *Akuntansi Syariah*.(Medan: Madenatera)
- Muhammad. (2012). *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Muhammad. (2015). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan diIndonesia. Cet. Pertama*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Muhammad Syafi'I Antonio,(2011). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Ema Insani Press)
- Nasaruddin Umar dan Fathurrahman Djamil. (2014). *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia).
- Permata, R. I. D. (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity)(Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, No.1.
- Purwaningsih, F. (2016). *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*. Vol. 02, No. 02.
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No.2.
- Putri, N., Yuliana, S. A., & Asngari, I. (2018). *Pengaruh Faktor Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Doctoral Dissertation, University Sriwijaya)*.

- Putri, S.G., & Sulaeman. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah. Jurnal Proaksi*, Vol. 8, No. 01.
- Rizal Yaya, et.al., (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat).
- Rodoni, Ahmad. (2019). *Investasi Syariah*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN)
- Sagantha, F. (2020). Meninjau Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol. 3, No.1.
- Salman, K. R. (2011). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. (Padang: Indeks).
- Sofyan S. Harahap. (2016). *Perbankan Syariah*. (Jakarta : LPEE Usakti).
- Sudarsono, Heri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Ekonisia).
- Sudarsono, Heri. (2014). *Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia).
- Sunarto, Zulkifli. (2017). “*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*”. (Jakarta: Zikrul Hakim)
- Tri Widiastuty. (2017). 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Manajemen*. Vol. 21, No.1.
- Vaithzal Rivai, Arvian Arifin. (2010). *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (Jakarta: Grasindo).
- Zainuddin, Ali. (2018). *Hukum Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zainuddin, Ali., (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Lampiran 1. Tabulasi SPSS

*Lampiran 1.1. Data Laporan Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019*

Data Penelitian

PERIODE		Giro Wadiah	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	Pendapatan
Tahun	Triwulan				
2016	I	297.873.580	470.453.786	863.647.258	181.277.946
	II	283.906.722	761.198.178	827.888.057	342.877.812
	III	318.555.501.	526.879.946	706.727.884	510.777.187
	IV	342.340.315	1.020.472.967	586.840.034	693.132.212
2017	I	857.365.246	1.198.718.516	534.158.400	191.591.298
	II	408.567.074	1.245.866.218	739.353.253	399.410.589
	III	409.114.098	1.156.901.105	651.404.560	608.750.335
	IV	290.705.228	981.465.937	533.089.958	793.406.860
2018	I	290.705.228	796.230.235	414.235.139	150.480.055
	II	264.474.324	672.152.776	276.529.797	300.334.829
	III	313.211.171	570.240.893	226.069.891	452.809.900
	IV	239.519.704	454.680.637	210.003.401	598.862.358
2019	I	148.980.190	399.851.611	186.481.742	147.559.189
	II	341.269.047	370.906.364	162.184.033	313.411.554
	III	257.659.726	331.084.727	139.600.432	481.650.837
	IV	214.033.355	309.041.963	358.865.872	662.560.004

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Giro Wadiah	16	148980190	857365246	329870035.69	155229055.323
Pembiayaan Murabahah	16	309041963	1245866218	704135241.19	326383739.879
Pembiayaan Mudharabah	16	139600432	863647258	463567544.44	248986681.923
Pendapatan	16	147559189	793406860	426805810.31	206710867.342
Valid N (listwise)	16				

Lampiran 1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	192074995.522
Most Extreme Differences	Absolute	.38530
	Positive	.124
	Negative	.079
Test Statistic		-.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

## Hasil Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Giro <i>Wadiah</i>	.585	1.710
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.452	2.214
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	.705	1.419

a. Dependent Variable: Pendapatan

## Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 <sup>a</sup>	.137	-.079	214746373.383	1.853

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Pendapatan

**IAIN PURWOKERTO**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 1.4. Hasil Output Analisis Regresi Giro Wadiah Terhadap Pendapatan

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	509887929.663	126695496.103		4.025	.001
	Giro Wadiah	-.252	.349	-.189	-.721	.483

a. Dependent Variable: Pendapatan

Lampiran 1.5. Hasil Output Analisis Regresi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	375613724.706	129775791.044		2.894	.012
	Pembiayaan Murabahah	.073	.168	.115	.432	.672

a. Dependent Variable: Pendapatan

Lampiran 1.6. Hasil Output Analisis Regresi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	418566775.519	115908822.581		3.611	.003
Pembiayaan Mudharabah	.018	.222	.021	.080	.937

a. Dependent Variable: Pendapatan

Lampiran 1.7. Hasil Output Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	459605231.708	150772524.579		3.048	.010
Giro Wadiah	-.606	.467	-.455	-1.298	.219
Pembiayaan Murabahah	.290	.253	.458	1.148	.274
Pembiayaan Mudharabah	-.080	.265	-.096	-.302	.768

a. Dependent Variable: Pendapatan

Lampiran 1.8. Hasil Uji T Variabel X terhadap Variabel Y

IAIN PURWOKERTO  
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	459605231.708	150772524.579		3.048	.010
Giro Wadiah	-.606	.467	-.455	-1.298	.219
Pembiayaan Murabahah	.290	.253	.458	1.148	.274
Pembiayaan Mudharabah	-.080	.265	-.096	-.302	.768

a. Dependent Variable: Pendapatan

*Lampiran 1.9. Hasil Uji F Variabel X terhadap Variabel Y*

Hasil Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8754868158674 0736.000	3	2918289386224 6908.000	.633	.608 <sup>b</sup>
	Residual	5533920585738 65090.000		12		
	Total	6409407401606 05950.000	15			

a. Dependent Variable: Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*

*Lampiran 1.10. Hasil Koefisien Determinasi*

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 <sup>a</sup>	.137	-.079	214746373.383	1.853

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Mudharabah*, Giro *Wadiah*, Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Pendapatan

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, 628250. Fax : 0281-636653, www.ianpurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto, 17 Februari 2021

Kepada:  
Yth. Dekan FEBI  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Lalan Erika Budianti
2. NIM : 1717202078
3. Semester : VII
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Tahun Akademik : 2020/2021

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah: Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Sofia Yustiani Suryandari  
NIP. 197807162009012006

Hormat Saya,

Lalan Erika Budianti  
NIM.1717202078

Menyetujui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yusuf Shofwa Shafrani, S.P., M.Si  
NIP. 19781212008012027

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag AKA
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 625250. Fax : 0281-635553. www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 0508/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/II/2020 Purwokerto 17 Februari 2021  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
Dosen Tetap IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 23 Desember 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 23 Desember 2020 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Lalan Erika Budianti  
NIM : 1717202078  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah ( Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
  
Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 43 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-835624, 828250, Fax : 0281-836553, www.iaipurwokerto.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 508/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/XII/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Lalan Erika Budianti (NIM 1717202078)

Judul Skripsi : Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan

Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah ( Studi Pada Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 23 Desember 2020

Sofia Yustiani Suryandari, S.E.,M.Si.  
NIP.19780716 200901 2 006

Catatan: \*Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Nama : Lalan Erka Budianti  
NIM : 1717202078  
Prodi/semester : Perbankan Syariah/ VIII  
Dosen Pembimbing : Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si  
Judul Skripsi : Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2019)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Desember	Senin, 28/12/2020	Revisi bab 1-3, Landasan Teori		
2	Januari	Selasa, 29/01/2021	Revisi bab 2, Penyesuaian Hipotesis		
3	April	21/04/2021	Konsultasi terkait sampel penelitian		
4	Juni	Jumfat, 04/06/2021	Bimbingan Bab 4, bagian awal		
5	Juni	Senin 28/06/2021	Revisi terkait penggunaan bahasa dan saran		
6	Juli	Jumfat, 02/07/2021	Bimbingan Bagian abstraksi, sampai dengan lampiran		
7	Juli	Senin, 05 Juli 2021	ACC Skripsi		

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;

\*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 05 Juli 2021

Pembimbing,

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si  
NIP. 197807162009012006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-836553; febi.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 748/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Lalan Erika Budianti  
NIM : 1717202078  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Giro Wadiah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019)

Pembimbing : Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.S

Pada tanggal 18/03/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 22 Maret 2021  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si**  
NIP. 19781231 200801 2 027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 1330/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Lalan Erika Budianti

NIM : 1717202078

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 09/06/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **85 / A-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto

Tanggal **11 Juni 2021**

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**

NIP. 19781231 200801 2 027

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Lalan Erika Budianti  
NIM : 1717202078  
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 28 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Salamun  
Nama Ibu : Samiah  
Alamat : Jl. Jenderal Soedirman RT 004 RW 001, Desa  
Jepara Wetan, Binangun, Cilacap.  
No HP : 082241484898  
Email : [lalanerikabudianti@gmail.com](mailto:lalanerikabudianti@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SD : MI Ma' Arif NU 02 Binangun  
SMP : MTs Al Kholidiyyah Binangun  
SMA : MA Raudlatul Huda Adipala  
Perguruan Tinggi : IAIN Purwokerto (sedang dalam proses)

# IAIN PURWOKERTO